


STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2008





STATISTIK KRIMINAL **KABUPATEN BELU** 2008



STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2008

Naskah :

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Belu

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Belu

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Jl. DR.G.A. Siwabesy No 2 Atambua – Belu 85714

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Atambua, oktober 2009

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Kriminal Kabupaten Belu 2008 merupakan salah satu publikasi yang biasa

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. Data yang disajikan bersumber dari laporan

bulanan Kantor Pengadilan Negeri Atambua dan Rumah Tahanan Atambua.

Maksud penerbitan buku ini untuk memberikan gambaran tentang keadaan kriminal yang

terjadi di wilayah Belu antara lain menyangkut banyaknya perkara, jumlah terdakwa/ tertuduh,

narapidana serta mereka yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Atambua

yang telah memberikan bantuan sepenuhnya sehingga dapat diterbitkannya buku ini, kami

sampaikan terima kasih.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi ini di masa

yang akan datang.

Akhirnya kami berharap kiranya publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Atambua, Oktober 2009

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Belu,

PATRISIUS TUPEN, SE.

NIP. 19680413 199303 1 001

DAFTAR ISI

			i ii
			iii
l.	PFNJF	LASAN TEKNIS	
	A.	Pengadilan Negeri	1
		1. Konsep dan Difinisi	1
		2.Metode Pengumpulan data	2
		3.Pengolahan	2
		4.Daftar Yang digunakan	2
	B.	Lembaga Pemasyarakatan	3
		1. Konsep dan Difinisi	3
		2. Metode Pengumpulan Data	3
II.	Ulasan	Singkat	
	A.	Peradilan	4
		1. Jumlah Perkara dan terdakwa /Tertuduh Menurut	
		Penyelesaiannya	4
		2. Jumlah Terdakwa /Tertuduh Menurut Kelompok Umur	
		dan Jenis Kelamin	5
		3. Jumlah Terdakwa /Tertuduh yang diselesaikan	
		Menurut Jenis Pidana	5
		4. Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap	
		Terhadap Putusan Pengadian Negeri	6
	B.	Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan Negara	
		1. Tambahan Narapidana	7 - 10
	2.	Penguni Lembaga Pemasyarakatan	11 – 12
III. Tal	oel-tabel		13 - 23

DAFTAR TABEL

1.	Jumlah Perkara dan Terdakwa / Tertuduh yang diselasaikan Pengadilan Negeri	
	Atambua Menurut Bulan dan Jenis Kelamin Tahun 2008	13
2.	Jumlah Terdakwa /Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua	
	Menurut bulan, Kelompok umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008	14
3.Ju	umlah Terdakwa/Tertuduh Yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut	
	bulan dan Jenis Pidana /Hukuman Tahun 2008	15
4.	Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua	
	Menurut Sikap Terhadap Keputusan Tahun 2008	16
5.	Tambahan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Atambua Berdasarkan	
	Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	
	Tahun 2008	17
6.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua	
	Menurut Lama dipenjara Tahun 2008	18
7.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua	
	Menurut Jenis Hukuman dan Lama Dipenjara/Dikurung Tahun 2008	19
8.	Tambahan Narapidana Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua	
	Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran per Jenis Kelamin Tahun 2008	20
9.	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua	
	Menurut Jenis Pidana Tahun 2008	21
10.	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Status dan Jenis Kelamin	
	Tahun 2008	22
11.	Penghuni Lembaga Pemsyarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/	
	Pelanggaran 2008	23

I. PENJELASAN TEHNIS

A. PENGADILAN NEGERI

1. KONSEP DAN DEFENISI

a. Perkara Tolakan/Biasa dan perkara Sumir/Ringkas

- i. Yang dimaksud dengan perkara tolakan/biasa adalah perkara yang diperiksa dengan cara biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 152 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum disertai dengan saksi,barang bukti dan adanya pembela.
- ii. Yang dimaksud dengan perkara sumir/ringkas adalah perkara yang diperiksa dengan cara ringkas menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 203 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan secara ringkas dengan atau tanpa surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan Pembela.

b. Terdakwa/Tertuduh dan Terpidana/Terhukum

- i. Terdakwa / tertuduh adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan .
- ii Terdakwa/Tertuduh yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana kejahatan dan bersama dengan perkarannya telah diajukan dan mendapat putusan Hakim melalui sidang Pengadilan Negeri. Keputusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dapat bersifat ketetapan keputusan yang pasti dan belum pasti .
- iii Terpidana / Terhukum adalah Terdakwa/Tertuduh dalam perkara pidana kejahatan yang telah diputuskan /dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Hakim melalui sidang pengadilan dan telah mendapat ketetapan keputusan yang pasti.

c. Pidana/Hukuman

Pidana/hukuman pokok terdiri dari:

i.Pidana /hukuman pokok yaitu:

a) Mati

b) Penjara

- seumur hidup
- lebih dari dari 5 (lima) tahun
- 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun
- kurang dari 1 (satu) tahun
- c) Kurungan yang lamanya kurang dari 1 (satu) tahun dan merupakan pengganti dari pidana /hukuman yang tidak dapat dibayar oleh terhukum /terpidana
- d) Denda

ii. Pidana/Hukuman bersyarat

Pidana/hukuman bersyarat diberikan kepada terpidana/ tertuduh yang dijatuhi hukuman yang selama-lamanya 1(satu) tahun dan bila dijatuhi hukuman kurungan, setinggi - tingginya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda maka Hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terhukum sebelum habis masa percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama melakukan perbuatan yang boleh dihukum atau masa percobaan itu tidak memenuhi perjanjian yang istimewa, yang sekirannya diadakan dalam perintah itu (Pasal 14 a(1) KUHP).

iii. Pidana/Hukuman tambahan dapat berupa:

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
- b) Perampasan beberapa barang tertentu
- c) Pengumuman keputusan Hakim

iv. Pidana lainnya yang terdiri dari:

- a) Dikembalikan kepada orang tua/wali
- b) Diserahkan kepada pemerintah

2. METODE PENGUMPULAN DATA

Data Pengadilan Negeri diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Atambua dengan menggunakan daftar PN-1 dan PN 2 setiap bulan. Pencatatanya dilakukan oleh petugas Kantor pengadilan Negeri Atambua, kemudian dikirim ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

3. PENGOLAHAN

Pengolahan secara manual dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu untuk pembuatan tabel - tabel berdasarkan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

4. DAFTAR YANG DIGUNAKAN

PN1: Ringkasan putusan pengadilan dalam perkara pidana

PN2: Ringkasan bulanan jumlah perkara dan terdakwa dalam perkara

Pidana (termasuk pelanggaran lalulintas) yang diterima , diselesaikan dan sisa menurut jenis perkara .

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. KONSEP DAN DEFINISI

- a. Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. Dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut juga terpidana atau terhukum.
- b. Tambahan narapidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tahanan Kepolisian, Tahanan kejaksaan, tahanan Pengadilan (hakim) atau titipan dari instansi lain.
- c. Usia atau golongan umur terpidana /terhukum dibagi dalam kelompok: i.Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun ii.Pemuda adalah mereka yang berumur antara 16 sampai 18 tahun iiiAnak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun
- d. Residivis adalah orang yang pernah dipidana dan telah selesai menjalani seluruh atau sebagian hukumannya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi.
- e. Keadaan/isi Lembaga Pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu terdiri dari terpidana/terhukum, tahanan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Hakim) dan titipan lain yang ada dalam lembaga pemasyarakatan pada suatu tertentu.

2. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

a. Pengumpulan Data

Data tentang lembaga pemasyarakatan ini diperoleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan daftar model LP-1 dan LP-2. Daftar model LP-1 digunakan untuk laporan bulanan, sedangkan daftar LP-2 digunakan untuk laporan tahunan yang pencatatanya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Kemudian oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten, daftar isian tersebut diperiksa dan dikirim ke Badan Pusat Statistik Propinsi.

b. Pengolahan Data

Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten untuk masing-masing daftar LP-1 dan LP-2 maka pengolahan dilakukan dengan menggunakan lembaran kerja (LK). Berdasarkan hasil pengolahan pada lembaran kerja itulah yang kemudian dibuat bentuk tabel seperti tercantum dalam publikasi.

II. ULASAN SINGKAT

A. PERADILAN

1. <u>Jumlah Perkara dan Terdakwa /Tertuduh Menurut Penyelesainnya</u>

Jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2008 sebanyak 650 perkara yang terdiri dari 279 perkara (42.92%) diselesaikan secara biasa /tolakan dan 371 perkara (57.18%) diselesaikan secara rol/pelanggaran. Seluruh perkara tersebut menyangkut 746 tertuduh /terdakwa, yang terdiri atas tertuduh biasa/tolakan 375 dan 371 orang terdakwa rol/pelanggaran .

Tabel 1.1 Banyaknya Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2008

Jenis Penyelesaian	Banyaknya	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1. <u>Perkara</u>	25	*
a. Biasa/Tolakanb. Sumirc. Rol/Pelanggaran	279 - 371	42.92 - 57.18
J u m l a h 2. <u>Terdakwa/Tertuduh</u>	650	100.00
a. Biasa/tolakan b. Sumir c. Rol/Pelanggaran	375 - 371	50.27 - 49.73
Jumlah	746	100. 00

2. <u>Jumlah Terdakwa/Tertuduh (Diluar Pelanggaran Lalu Lintas) Menurut Kelompok umur</u> dan Jenis kelamin

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah terdakwa/tertuduh menurut tiga kelompok umur sebagian besar 50.67% terdakwa/tertuduh yang terlibat berbagai perkara berumur 31 tahun keatas, kemudian sebanyak 46,66% berumur 16-30 tahun, dan hanya 2.67% yang berumur kurang dari 16 tahun. Bila dilihat dari jenis kelamin, terdakwa berjenis kelamin laki-laki sebanyak 363 (96.80%) orang dan sisanya sebanyak 12 orang adalah perempuan (3.20%)

Tabel 1.2. Banyaknya Terdakwa / Tertuduh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008

Kelompok Umur	Terdakwa/Tertuduh					
Reiompok omai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
- Kurang dari 16 Tahun	9	1	10	2.67		
- 16 - 30 tahun	188	2	190	50.67		
- 31 tahun keatas	166	9	175	46.66		
Jumlah	363 (96.80%)	12 (3.20%)	375 (100.00)	100.00		

Keterangan:Angka dalam kurung adalah persentase terhadap jumlah seluruhnya

3. Jumlah Terdakwa/Tertuduh Yang Diselesaikan Menurut Jenis Pidana

Bila dilihat dari Jenis pidana yang dikenakan terhadap sejumlah perkara terhadap terdakwa/tertuduh maka dari 375 tertuduh hampir semuanya adalah dengan pidana penjara yaitu sebanyak 328 orang (87.47%) yang lainnya 27 orang (7.20%) pidana bersyarat, 16 orang pidana denda, 1 orang pidana kurungan 2 orang dibebaskan dari segala tuduhan, dan 1 orang dilepaskan dari segala tuntutan.

Tabel 1.3Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut
Jenis Pidana /Hukuman Selama
tahun 2008

Jenis Pidana/Hukuman	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Pidana Mati	_	-
2. Pidana Seumur Hidup	-	-
3. Pidana Penjara	328	87.47
4. Pidana Kurungan	1	0.27
5. Pidana Bersyarat	27	7.20
6. Pidana denda	16	4.27
7. Pidana Tambahan	-	-
8. Dikembalikan kepada orang tua	-	-
/wali	0*	-
9. Diserahkan Kepada pemerintah	- 0)	-
10. Dibebaskan dari segala tuduhan	2	0.54
11. Dilepaskan dari segala tuntutan	O	0.27
	30	
Jumlah	375	100,00

4. <u>Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Selama Tahun 2008</u>

Dari sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2008 ternyata hampir seluruhnya dari terdakwa yaitu sebanyak 367 orang (97.87%) menerima hasil putusan dan sisanya 8 orang (3.61%) menyatakan banding.

Tabel 1.4. Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2008

Sikap Terhadap Putusan	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
Menerima	367	97.87
Banding	8	2.13
Grasi	-	-
Kasasi	-	- 6,
Jumlah	375	100,00

B. LEMBAGA PEMA\$YARAKATAN ATAMBUA

1. <u>Tambahan Narapidana</u>

a. Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Tambahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Atambua Kabupaten Belu selama tahun 2008 sebanyak 328 orang yang terdiri 319 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Sedangkan bila dilihat dari segi umur terdapat seluruhnya dalam katagori dewasa

Tabel 2.1 Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 2008

Kelompok Umur		Jenis	Kelamin	1.1.1.	D	
		Laki-laki	Perempuan	— Jumlah	Persentase	
((1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Anak	-anak	-	-	-	-	
2. Pemu	ıda	-	-	-	-	
3. Dewo	Dewasa		9	328	100.00	
				70,		
Jumlah		319	9	328	100,00	

^{*&}gt; Tidak ada pidana kurungan pengganti denda

b. <u>Tambahan Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara Berdasarkan Putusan</u> <u>Pengadilan</u> Negeri.

Sebagian besar 79.57% tambahan narapidana pada tahun 2008 mendapat hukuman penjara kurang dari 1 (satu) tahun Sebagian lainnya yaitu sebesar 18.55% mendapat hukuman penjara 1 sampai 5 tahun dan sebesar 4.88% mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun.

Tabel 2.2 Tambahan Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2008 *

Lamanya dipenjara	Jumlah (orang)	Persentase	
(1)	(2)	(3)	
Seumur Hidup	-	-	
Lebih dari 5 tahun	16	4.88	
1 – 5 tahun	51	18.55	
kurang dari 1 tahun	261	79.57	
		.0.	
Jumlah	328	100.00	

^{*&}gt; Tidak ada pidana kurungan pengganti denda

c. <u>Tambahan Narapidan Menurut Jenis Kejahatan</u>

Tambahan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua terbanyak berdasarkan jenis kejahatan selama tahun 2008 adalah dari kejahatan jenis kejahatan terhadap ketertiban yaitu sebanyak 85 orang (25.91%), kemudian disusul kasus lain lain 75 orang (22.86%), penganiayaan sebanyak 52 orang (15.85%) dan pencurian 48 orang (14.64%)

Tabel 2.3.Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kejahatan /Pelanggaran Pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua
Tahun 2008

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
KEJAHATAN		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	- 25
03. Terhadap Ketertiban Umum	85	2.75
04. Pembakaran	9	-
05. Penyuapan	-	0.30
06. Memalsu Mata Uang	1	0.61
07. Memalsu materai/surat	2	2.44
08. Kesusilaan	8	3.96
09. Perjudian	13	1.22
10. Penculikan	4	4.27
11. Pembunuhan	14	15.85
12. Penganiayaan	52	14.64
13. Pencurian	48	2.44
14. Perampokan	8	-
15. Memeras/mengancam	-	0.30
16. Penggelapan	1	0.92
17. Penipuan	3	0.92
18. Merusak Barang	3	0.31
19. Dalam Jabatan	2	-
20. Penadahan	-	22.86
21. Lain-lain	75	-
22. Ekonomi	-	-
23.Senjata	_	
<u>Jumlah kejahatan</u>	328	100.00
PELANGGARAN		
01.Pelanggaran KUHP	-	-
02.Pelanggaran Ekonomi	-	-
Jumlah Pelanggaran	-	-
Jumlah Keseluruhan	328	100.00

2. PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

a. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut Status & Jenis Kelamin

Penghuni lembaga pemasyarakatan/ rutan Atambua pada tahun 2008 berjumlah 258 orang yang terdiri dari,narapidana 174 orang, tahanan 84 orang dan titipan tidak ada. Dari 258 orang narapidana, 250 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Tabel 2.4.
Banyaknya Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut
Status dan Jenis Kelamin di Lembaga Atambua
Tahun 2008

		Kejahatan		Pel	anggard	n		Jumlah	
Status	Laki-	Perem-	Jum-	Laki-	Perem-	Jum-	Laki	Pe	Jum-
	laki	puan	Lah	Laki	Puan	lah	laki	rem-	lah
					Ċ			puan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.Narapidana	168	6	174	-	_	-	168	6	174
2. Tahanan	82	2	84		-	-	82	2	84
3. Titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0							
Jumlah	250	8	258	_	_	_	250	8	258
, a.i.lidii	250		230				250	J	250

c. Penghuni Lembaga Kemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan Yang Dilakukan

Bila dilihat menurut jenis kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan maka penghuni rumah tahanan negara yang terbanyak adalah dari kasus lain lain masing masing 82 orang (31.78%) kemudian disusul kasus ketertiban umum dan pembunuhan masing masing sebanyak 53 orang (20.54%), dan kasus pencurian sebanyak 38 orang (14.72%).

Tabel 2.5 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran Yang Dilakukan Keadaan Akhir Tahun 2008

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
<u>KEJAHATAN</u>		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	53	20.54
04. Pembakaran	-	-
05. Penyuapan	-	-
06. Memalsu Mata Uang	- \	-
07. Memalsu materai/surat	- 10	-
08. Kesusilaan	13	5.04
09. Perjudian	6	2.32
10. Penculikan	2	0.78
11. Pembunuhan	38	14.72
12. Penganiayaan	30	11.63
13. Pencurian	25	9.69
14. Perampokan	2	0.78
15. Memeras/mengancam	2	0.78
16. Penggelapan	1	0.39
17. Penipuan	4	1.55
18. Merusak Barang	-	-
19. Dalam Jabatan	-	-
20. Penadahan	-	-
21. Lain-lain	82	31.78
22. Ekonomi	-	-
Jumlah Kejahatan	258	100.00

TABEL I

JUMLAH PERKARA DAN TERDAKWA/TERTUDUH YANG
DISELESAIKAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT
MENURUT JENIS PENYELESAIAN
2008

Bulan	Biasa	ı/Tolakan	Sı	umir	Rol / Pe	langgaran	Jum	Jumlah	
Penyelesaian	Per - kara	Terdakwa/ Tertuduh	Per - kara	Ter dakwa/ Tertuduh	Perkara	Terdakwa Perkara / Tertuduh		Terdak wa/ Tertu- duh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
01. Januari	18	20	-	-	-	6.	18	20	
02. Pebruari	35	38	-	-	-	, () ±	35	38	
03. Maret	16	19	-	-	-6	9 _	16	19	
04. April	29	43	-	-	10-1	-	29	43	
O5. Mei	28	36	-	-0	2	2	30	38	
06. Juni	29	32	-		12	12	41	44	
07. Juli	35	71	-	-	39	39	74	110	
08. Agustus	20	23	0:	-	83	83	103	106	
09. September	22	29	-	-	85	85	107	114	
10. Oktober	9	10	-	-	50	50	59	60	
11. Nopember	18	25 29	-	-	50	50	68	75	
12. Desember	20	2,	-	-	50	50	70	79	
Jumlah	279	375	-	-	371	371	650	746	

Keterangan:*) Termasuk pelanggaran lalu lintas

TABEL 2

JUMLAH TERDAKWA/ TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN,KELOMPOK
UMUR DAN JENIS KELAMIN
2008

Bulan		Kurang dari 16 tahun		0 tahun	31 tahu leb		Jumlah		
Putusan	Laki- Laki	Perem- Puan	Laki- Laki	Perem- Puan	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
01. Januari	-	-	8	-	11	1	19	1	
02. Pebruari	1	-	18	-	18	2	36	2	
03. Maret	-	-	7	1	7	4	14	5	
04. April	-	-	25	-	18	0	43	-	
05. Mei	-	-	16	-	20	6.0	36	-	
06. Juni	5	-	14	1	11	_	31	-	
07. Juli	1	-	36	-	33	2	69	2	
08. Agustus	-	1	8	-	13	-	22	1	
09. September	-	-	14	10	15	-	29	-	
10. Oktober	-	-	7	-	3	-	10	-	
11. Nopember	2	-	15	-	8	-	25	-	
12. Desember	-	-	20	-	9	-	29	-	
Jumlah	9	1	188	2	166	9	363	12	

TABEL 3

JUMLAH TERDAKWA /TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN DAN JENIS
PIDANA /HUKUMAN
2008

		Jenis Pidana atau kurungan											
Bulan	Ma ti	Se – umur Hidur	Pen- jara	Kuru ngan	Dende	Tam- ^a bahan	Dikem balikan kepada orang tua/wali	rahkan kepada peme		dari segala	Dile- paskan dari segala tuntutar	Jum- Lah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
01. Januari	-	-	16	-	3	-	-	-	1	6,	-	20	
02. Pebruari	-	-	38	-	-	-	-	-	- 0	-	-	38	
03. Maret	-	-	16	-	2	-	-	-	51	-	-	19	
04. April	-	-	33	1	4	-	-	(3)	4	-	-	43	
05. Mei	-	-	30	-	1	-	70	-	4	1	-	36	
06. Juni	-	-	25	-	1	-		-	6	-	-	32	
07. Juli	-	-	71	-	-	1/50	-	-	-	-	-	71	
08. Agustus	-	-	16	-	1	9 -	-	-	6	-	-	23	
09.September	-	-	26	-	_	-	-	-	2	1	-	29	
10. Oktober	-	-	6	-	3	-	-	-	1	-	-	10	
11.Nopember	-	-	23	-	1	-	-	-	1	-	-	25	
12. Desember	-	-	28	-	-	-	-	-	1	-	-	29	
Jumlah	-	-	328	1	16	-	-	-	27	2	-	375	

TABEL 4

BANYAKNYA TERDAKWA/TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT SIKAP
TERHADAP KEPUTUSAN
2 0 0 8

Bulan Putusan	Menerima	Banding	Grasi	Kasasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Januari	18	2	-	-	20
02. Pebruari	39	-	-	-	39
03. Maret	17	2	-	-	19
04. April	93	-	-	- 10	93
O5. Mei	33	3	-	90.	36
06. Juni	31	-	-	9	31
07. Juli	72	-	20,0	-	72
08. Agustus	21	1	12	-	22
09. September	29	- 0	-	-	29
10. Oktober	10	7//0	-	-	10
11. Nopember	25	NIP.	-	-	25
12. Desember	29	-	-	-	29
Jumlah	367	8	-	-	375

TABEL 5

TAMBAHAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
2 0 0 8

			Kelompo		Jumlah				
Bulan	Dev	vasa	Pen	nuda	Anak-	-anak		_	
Putusan	Laki- Laki	Daram Labis Darams Labis Daram		Laki- Laki	Perem- puan	Jum lah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Januari	16	-	-	-	-	-	16	-	16
02. Pebruari	41	3	-	-	-	-	41	3	44
03. Maret	33	-	-	-	-	-	33	-	33
04. April	32	-	-	-	-	- 0	32	-	32
05. Mei	28	-	-	-	-	0-,0,	28	-	28
06. Juni	22	-	-	-		-	22	-	22
07. Juli	42	3	-	-,10	-	-	42	3	45
08. Agustus	26	2	-	_	-	-	26	2	28
09.September	28	1	- 1	X _	-	-	28	1	29
10. Oktober	11	-	-	-	-	-	11	-	11
11.Nopember	19	-	-	-	-	-	19	-	19
12. Desember	21	-	-	-	-	-	21	-	21
Jumlah	319	9	-	-	-	-	319	9	328

TABEL 6
TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT LAMA DIPENJARA
2008

Lama dipenjara/dikurung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Di Penjara:</u> 01. Seumur hidup	-	-	-	-
02. Lebih dari 5 tahun	14	2	16	4.88
03. 1 sampai 5 tahun	48	3	51	15.55
Kurang dari 1 tahun	257	4	261	79.57
_			6.0	
Sub Jumlah	319	9	328	100.00
<u>Di Kurung:</u> 04. Pidana Kurungan+) Pengganti denda	-	lijka ^K	<u>-</u>	-
Jumlah	319	9	328	100.00

Keterangan:+) Kurungan tidak lebih dari 1 th.

TABEL 7

TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS HUKUMAN DAN LAMA
DIPENJARA /DIKURUNG
2008

	Lama di Penjara							Pid	lana			
Bulan	Seumur Hidup		Lebih dari 5			/d 5		irang	Kurungan Penggti denda		Jum	
Putusan	<u>Hid</u> Juml		Jum	ahun	Juml	hun	Jum		Penggti Jum		lah	Persentase
	ah	%	lah	%	ah	%	lah	%	lah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Januari	-	-	-	-	4	7.84	12	4.60	-	-	7	6.14
02. Pebruari	-	-	-	-	5	9.81	39	14.94	-) -	4	9.65
03. Maret	-	-	1	6.25	3	5.88	29	11.11	90,	-	11	8.33
04. April	-	-	1	6.25	1	1.96	30	11.49	-	-	14	5.26
05. Mei	-	-	6	37.50	2	3.92	20	7.66	-	-	9	6.14
06. Juni	-	-	4	25.00	3	5.88	15	5.75	-	-	18	14.04
07. Juli	-	-	3	18.75	9	17.65	33	12.64	-	-	19	9.65
08. Agustus	-	-	-	-	6	11.77	22	8.43	-	-	29	10.09
09. September	-	-	-	-	7	13.73	22	8.43	-	-	25	5.70
10. Oktober	-	-	-	-	3	5.88	8	3.07	-	-	37	11.40
11. Nopember	-	-	1	6.25	4	7.84	14	5.36	-	-	26	7.46
12.Desember	-	-	-	-	4	7.84	17	6.52	-	-	19	6.14
Jumlah	-	-	16	100.00	65	100.0	261	100.0	-	-	218	100.00

TABEL 8
TAMBAHAN NARAPIDANA*) BERDASARKAN PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN DAN PER JENIS KELAMIN

2008

		2000		
Jenis Kejahatan Pelanggaran	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEJAHATAN				
01. Politik	_	_	_	-
02. Terhadap Kepala Negara	_	_	_	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	83	2	85	25.91
04. Pembakaran	9	-	9	2.75
05. Penyuapan	-	-	-	0.30
06. Memalsu Mata Uang	1	_	1 40	0.61
07. Memalsu Materai/Surat	2	-	2	2.44
08. Kesusilaan	- 8	-	8	3.96
09. Perjudian	13	-	13	1,22
10. Penculikan	4	-	4	4.27
11. Pembunuhan	14	- 101	14	15.85
12. Penganiayaan	49	3	52	14.64
13. Pencurian	44	4	48	2.44
14. Perampokan	8	7-0	8	0.30
15. Memeras/mengancam	_	(1) -	_	-
16. Penggelapan	1 _ 9	-	1	0.30
17. Penipuan	3	-	3	0.91
18. Merusak barang	3	-	3	0.92
19. Dalam Jabatan	2	-	2	0.61
20. Penadahan	_	_	_	-
21. Lain-lain	75	-	75	22.86
22. Ekonomi	-	-	-	_
23. Senjata	-	-	-	-
Jumlah Narapidana	319	9	328	100.00
PELANGGARAN:				
23. Pelanggaran KUHP	_	_	_	
24. Pelanggaran Ekonomi		_	_	_
				-
Jumlah Pelanggaran	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	319	9	328	100.00

Keterangan: *)Kurungan tidak lebih dari 1 tahun

TABEL 9

TAMBAHAN NARAPIDANA *) BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS PIDANA
2008

Bulan Putusan	Kejahatan	Pelaggaran	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
O1. Januari	16	-	16	4.88
02. Pebruari	44	-	44	13.41
03. Maret	33	-	33	10.06
04. April	32	-	32	9.76
O5. Mei	28	-	28	8.54
06. Juni	22	-	22	6.71
07. Juli	45	- 30	45	13.72
08. Agustus	28	-160	28	8.54
09. September	29	0	29	8.84
10. Oktober	11		11	3.35
11. Nopember	19		19	5.79
12. Desember	21	-	21	6.40
Jumlah	328	-	328	100.00

Keterangan: Termasuk pidana kurungan pengganti denda

TABEL 10
PENGHUNI LEMBAGA PEMASYRAKATAN ATAMBUA
MENURUT STATUS
2 0 0 8

Status Dalam Lembaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A NADADIDANA				
A.NARAPIDANA				
01. Pidana mati	-	-	-	-
02. Penjara seumur Hidup	<u>-</u>	-	<u>-</u>	
03. Penjara lebih dari 1 tahun	127	2	129	74.14
04. Penjara 3 bulan s/d 1 tahun	31	1	32	18.39
05. Penjara kurang dari 3 bulan	-	-	-	-
06. Kurungan	10	3	13	7.47
07. Penjara untuk lembaga lain	-	-	-40	-
Jumlah Narapidana	168	6	174	100.00
		•	9.	
B.TAHANAN				
01. Dalam pemeriksaan kejaksaan	18	-	18	21.43
02. Dalam Pemeriksaan Hakim	10	-	10	11.91
03. Dengan keputusan yang	50	2	52	61.90
masih dapat berubah				
04. Lainnya	4	-	4	4.76
Jumlah Tahanan	82	2	84	100.00
Jumlah Titipan	110-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	250	8	258	100.00

TABEL 11
PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA MENURUT
JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN

					2	008							
	Naı	apid	lana	T	ahana	ın		Titipo	an	J	umla	h	Per-
Jenis Kejahatan Pelanggaran	L	P	L+P	L	P	L+P	L	Р	L+P	L	P	Lp	sen- tase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<u>KEJAHATAN</u>													
01. Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Terhadap KetertibanUmum	27	-	27	25	1	26	-	-	-	52	1	53	20.54
04. Pembakaran	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_
05. Penyuapan	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10	_	_	_
05. Memalsu Mata Uana	-	-	-	-	-	-	-	-	-C	-	-	-	-
06. Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	5-	-	-	-	-
08. Kesusilaan	9	_	9	4	_	4	_ ^	(07)	_	13	_	13	5.04
09. Perjudian	_	_	_	6	_	6	10	_	_	6	_	6	2.32
10. Penculikan	2	-	2	_	_	-	-	_	_	2	_	2	0.78
11. Pembunuhan	32	1	33	5	_	5	_	_	_	37	1	38	14.72
12. Penganiayaan	16	_	16	14	-	14	_	_	_	30	_	30	11.63
13. Pencurian	18	1	19	6		6	_	_	_	24	1	25	9.69
14. Perampokan	2	-	2	- \		-	_	_	_	2	_	2	0.78
15. Memeras/men gancam	1	-	1	. 5		1	-	-	-	2	-	2	0.78
16. Penggelapan	-	_	40	1	-	1	_	_	_	1	_	1	0.39
17. Penipuan	2	1	3	1	-	1	_	_	_	3	1	4	1.55
18. Merusak barang	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	-
19. Dalam Jabatan													
20. Penadahan	_	-	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_
21. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
22. Ekonomi	59 -	3	62 -	19 -	1 -	20 -	-	<i>-</i>	-	78 -	4	82 -	31.78 -
JUMLAH	168	6	174	82	2	84	_	_	_	250	8 (258	100.0